



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, maka sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.

## BAB II

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PAD, DBH, dan DAU.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan DBH yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah).

- (4) Pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti DBH pajak dari Provinsi kepada Kota serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (6) Belanja gaji, meliputi: Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru.

#### Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pendapatan umum daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	68.222.598.449,99
a) Pajak	Rp.	40.034.763.309,91
b) Retribusi	Rp.	3.022.508.323,00
c) Hasil Pengelola yang dipisahkan	Rp.	4.350.084.432,00
d) Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	20.815.242.385,08
2. Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp.	21.709.145.957,00
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.	418.626.656.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>505.614.974.143,99</b>

b. Belanja Pegawai ASN

1. Belanja Gaji Gaji Pokok	Rp.	167.863.698.370,00
2. Tunjangan	Rp.	89.003.790.199,00
a) Tunjangan Keluarga	Rp.	15.046.750.259,00
b) Tunjangan Jabatan	Rp.	7.829.530.554,00
c) Tunjangan Fungsional	Rp.	6.237.743.000,00

d) Tunjangan Fungsional Umum	Rp.	5.060.040.000,00
e) Tunjangan Beras	Rp.	9.323.495.620,00
f) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp.	559.542.108,00
g) Pembulatan Gaji	Rp.	2.521.024,00
h) Iuran BPJS Kesehatan	Rp.	8.951.651.373,00
i) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp.	345.532.310,00
j) Iuran Jaminan Kematian (JKM)	Rp.	1.036.597.216,00
K) Tunjangan Profesi Guru	Rp.	33.981.386.735,00
l) Tambahan Penghasilan Guru	Rp.	629.000.000,00
3. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Rp.	30.145.700.746,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp.	30.145.700.746,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 287.013.189.315,00</b>

- c. Kemampuan Keuangan Daerah, sebagai berikut:  
= Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai ASN  
= Rp505.614.974.143,99 – Rp287.013.189.315,00  
= **Rp218.601.784.828,99**
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah, dikelompokkan sebagai berikut:
- di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
  - di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Kelompok Rendah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 Agustus 2024 M  
10 Safar 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 Agustus 2024 M  
10 Safar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 33

PENJELASAN  
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe diatur dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dimana pemberiannya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Kota Lhokseumawe yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok rendah dengan perhitungannya berdasarkan data realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

Bahwa sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan hak keuangan dan administrasi lainnya perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 33